



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN PENYALURAN BERAS MISKIN GRATIS KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menerbitkan Pedoman Umum Penyaluran Beras untuk rumah tangga miskin tahun 2014;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin bersubsidi di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran Raskin Gratis Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Penyaluran Beras Miskin Gratis kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1 28

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program RASKIN; PKK-12/07/2003
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN PENYALURAN BERAS MISKIN GRATIS KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014.

128

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Divre/Subdivre/Kanlog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang perum BULOG sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi;
5. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di titik distribusi yang terdiri dari aparat kecamatan, Gampong yang ditunjuk oleh Camat, Geutjihik, dibantu oleh anggota masyarakat, atau itansi ekonomi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN;
6. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh SATKER RASKIN kepada pelaksana distribusi Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan Perum Bulog Sub Divre Meulaboh;
7. Penerima Manfaat RASKIN adalah RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Gampong yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), ditetapkan oleh Gampong dan disahkan oleh Camat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi tata cara penganggaran, maksud dan tujuan pelaksanaan penyaluran, pencairan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran raskin gratis pada rumah tangga sasaran penerima manfaat dalam Kabupaten Aceh Jaya yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

128

**BAB III
MEKANISME PENYALURAN**

Pasal 3

Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan format administrasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Penyaluran Beras Miskin Gratis pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 11 Februari 2014 M
11 Rabiul Akhir 1435 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal 11 Februari 2014 M
11 Rabiul Akhir 1435 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014 NOMOR ...11

Handwritten mark

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2014 M
11 RABIUL AKHIR 1435 H

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN RASKIN DI KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin, Pemerintah melaksanakan Program Raskin sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
2. Pada Program Raskin tahun 2014, untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2014 Pemerintah mengalokasikan Pagu Raskin untuk Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 5.931 RTS-PM (Berdasarkan Basis Data Terpadu PPLS-2011 TNP2K) dengan kuantum sebesar 88.965 kg/bulan (rincian pagu perkecamatan dan gampong terlampir) dan setiap RTS-PM menerima 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di Titik Distribusi yang dibayar dengan menggunakan dana APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014.
3. Penyaluran Raskin dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perum Bulog, BPS serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaan diharapkan dapat memenuhi target dan sasaran.
4. Guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi penyaluran Raskin di Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014.

B. PENGERTIAN UMUM

1. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog Sub Divre Meulaboh berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
2. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang ditanda tangani Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan pelaksana distribusi.
3. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat raskin di gampong.
4. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di gampong.
5. **Formulir Rekapitulasi Penganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM penganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Gampong dan disahkan oleh Camat.

128

6. **HTR** adalah Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD).
7. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat gampong dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Geutjihik sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
8. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah Lembaga masyarakat dan/atau Kelompok masyarakat di gampong yang ditetapkan oleh Geutjihik sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. **Kemasan Raskin** adalah Kemasan yang berlogo BULOG dengan ukuran 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
10. **Kualitas Raskin** adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
11. **Musyawarah Gampong** adalah forum pertemuan musyawarah di gampong yang melibatkan aparat gampong, kelompok masyarakat gampong dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun memutakhirkan daftar RTS-PM.
12. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Geutjihik dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
13. **Pagu Raskin** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, Provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
14. **Padat Karya Raskin** adalah sistim penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
15. **Pelaksana Distribusi Raskin** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Geutjihik.
16. **Pelaksana Distribusi Raskin Sub Divre Meulaboh** ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.
17. **Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah gampong.
18. **PPLS-2011 BPS** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber basis Data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
19. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)** Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin

1 28

sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),

disahkan oleh Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah gampong.

20. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog Sub Divre Meulaboh untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras raskin di Titik Distribusi (TD).
21. **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Kecamatan/gampong atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan Perum BULOG Sub Divre Meulaboh.
22. **Titik Bagi (TB)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Geutjihik kepada RTS-PM.
23. **UP** adalah Unit Pengaduan.
24. **Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)** adalah lembaga ekonomi di gampong yang didirikan/dibentuk berdasarkan musyawarah gampong dan ditetapkan dengan keputusan Geutjihik.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan/pokok dalam bentuk beras.

2.2 Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 5.931 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 Kg/RTS/Tahun dengan harga tebus Rp. 1.600,-/kg netto di Titik Distribusi (TD) yang dibayar dengan menggunakan dana APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2014 di Kabupaten Aceh Jaya dan untuk mengefektifkan pelaksanaan Program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten sampai Kecamatan dalam rangka pelaksanaan distribusi Raskin di Kabupaten.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Aceh Jaya adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat, dan di Gampong adalah Geutjihik, dengan organisasi pengelola sebagai berikut :

1. TIM KOORDINASI RASKIN KABUPATEN ACEH JAYA

Bupati Aceh Jaya bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Aceh Jaya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin untuk Rumah Tangga Miskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Aceh.

Penjabaran tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja, rencana kerja dan mengalokasikan anggaran;
- b. membuat Surat Permintaan Alokasi (SPA) setiap bulan dan jadwal sesuai bulan penyaluran Raskin;
- c. menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Raskin sesuai uraian tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya;
- d. mempersiapkan/melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penyaluran Raskin di tingkat Kabupaten Aceh Jaya;
- e. mengumpulkan dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada huruf d, serta melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya;
- f. mengkoordinasikan penyaluran Raskin agar berjalan sesuai dengan jadwal pendistribusian Raskin;
- g. membayar Harga Tebus Raskin;
- h. menerima laporan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Raskin, antara lain DPM-1, DPM-2, MBA-1, Berita Acara Musyawarah Gampong, BAST dan bukti setor HTR dari tim Koordinasi Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Raskin sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Kabupaten Aceh Jaya;
- j. membuat laporan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Program raskin di Kabupaten Aceh Jaya;
- k. menerima pengaduan masyarakat melalui Sekretariat Unit Pengaduan Program Penanggulangan Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin Kabupaten Aceh Jaya;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) merencanakan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten Aceh Jaya
- 2) menetapkan Pagu Kecamatan berdasarkan pagu Kabupaten yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- 3) melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi data RTS-PM yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan.
- 4) menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin di Kabupaten Aceh Jaya.
- 5) memfasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Aceh Jaya.
- 6) melakukan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) melalui APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2014 dan menyetor ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Sub Divre Meulaboh.
- 7) merencanakan penyaluran Raskin.
- 8) menerima laporan penyelesaian administrasi dan HTR Raskin, antara lain pengumpulan dokumen berupa Berita Acara Musyawarah Gampong, DPM-1, BAST, MBA-1, hasil monitoring dan evaluasi dan Tanda Terima Pembayaran Raskin (TT HP) atau bukti setor Bank yang telah divalidasi dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;

- 9) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Gampong.
- 10) pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Gampong.
- 11) melaporkan pelaksanaan Raskin di Kabupaten Aceh Jaya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai Form LT-1.

Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari :

- a. Penanggungjawab
- b. Pengarah
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
- f. Kepala Bidang Perencanaan
- g. Kepala Bidang Sosialisasi
- h. Kepala Bidang Pelaksanaan Distribusi
- i. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi
- j. Kepala Bidang Pengaduan
- k. Anggota

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari unsur-unsur antara lain :

- a. Bupati Aceh Jaya sebagai Penanggung jawab
- b. Wakil Bupati Aceh Jaya sebagai Pengarah
- c. Ketua DPRK Aceh Jaya sebagai Pengarah
- d. Kepala Polisi Resort Aceh Jaya sebagai Pengarah
- e. Kepala Kejaksaan Negeri Calang sebagai Pengarah
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagai Pengarah
- g. Asisten Keistimewaan Aceh Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Jaya yang membidangi Perekonomian sebagai Ketua
- h. Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh sebagai Wakil Ketua
- i. Kabag Perekonomian Setdakab Aceh Jaya sebagai Sekretaris
- j. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya sebagai Kepala Bidang Perencanaan
- k. Kasubbag Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah pada Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Jaya sebagai Wakil Sekretaris
- l. Kepala Seksi Penyaluran Perum Bulog Sub Divre Meulaboh sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Distribusi.
- m. Kabag Hukum Setdakab Aceh Jaya sebagai Kepala Bidang Monev.
- n. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) Kabupaten Aceh Jaya sebagai Kepala Bidang Pengaduan
- o. Anggota, terdiri dari unsur-unsur antara lain :
 - Bappeda
 - BKP dan Penyuluhan
 - Dinas Sosial
 - Anggota dari unsur-unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dalam penyaluran Raskin di Tingkat Kabupaten Aceh Jaya.

2. TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah kerjanya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mengusulkan anggaran ke Bupati Aceh Jaya untuk melaksanakan penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.
- b. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program Raskin di tingkat Kecamatan.
- c. menunjuk/menetapkan Pejabat penerima Raskin di tingkat Kecamatan (Titik Distribusi)
- d. mengesahkan Berita Acara hasil musyawarah Gampong
- e. mengesahkan Berita Acara hasil musyawarah Kecamatan
- f. menyusun DPM-1 yang telah ditetapkan oleh Geutjihik dan disahkan oleh Camat
- g. menyusun DPM-2 yang telah ditetapkan oleh Geutjihik/pelaksana Distribusi dan disahkan oleh Camat.
- h. membina pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Gampong
- i. melaporkan pelaksana Raskin di tingkat Kecamatan secara periodik berdasarkan Form LT-0 kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
2. Pelaksanaan Validasi dan Pemutakhiran daftar RTS-PM.
3. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
4. Pendistribusian Raskin.
5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penyaluran Raskin di Gampong.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Gampong.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur antara lain :

- a. Camat sebagai penanggung jawab
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua
- c. Seksi pada Kantor Camat yang membidangi Perekonomian/kesejahteraan sosial/ Rakyat sebagai Sekretaris.
- d. Pejabat Penerima Raskin merupakan Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Camat sebagai Penanggung jawab di TD sekaligus sebagai penandatanganan BAST dari Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh.
- e. Seksi pada Kantor Camat yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai anggota yang membidangi Pengaduan Masyarakat.
- f. Koordinasi Statistik Kecamatan atau Pejabat yang membidangi statistik sebagai anggota.
- g. Geutjihik sebagai pelaksana distribusi beras di TB.
- h. Anggota dari unsur-unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dalam penyaluran Raskin di Tingkat Kecamatan.

Pejabat Penerima Raskin mempunyai tugas :

- a. Menerima Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima - 1 sesuai Lampiran 3 (Model BAST-1) yang ditanda tangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan Pejabat Penerima Raskin di Kecamatan.
- b. Menghimpun dan mengadministrasikan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Raskin.

- c. Melaporkan pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Raskin kepada Camat setiap bulan.

Pejabat Penerima Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh di TD apabila beras Raskin yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Geutjihik sebagai Pelaksana Distribusi Raskin di TB;
- 3) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST-1) beras di TD;
- 4) Membuat daftar realisasi pembagian beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Geutjihik bertanggung jawab atas pendistribusian Beras kepada RTS-PM, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi data RTS-PM berdasarkan PPLS-2011 yang dituangkan dalam DPM-1 berdasarkan hasil musyawarah Gampong;
- b. Menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong;
- c. Menerima Raskin dari Pejabat Penerima Raskin di TD, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima - 2 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin Gampong;
- d. Membagi Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan DPM-;
- e. Menandatangani DPM-2 sesuai dengan realisasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM setiap bulan alokasi;
- f. Menyampaikan DPM-1 dan DPM-2 kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Geutjihik sebagai Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Pejabat Penerima Raskin di TB;
2. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB);
3. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima-2 (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 kepada Pejabat Penerima Raskin;
4. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Gampong pemutakhiran data RTS-PM.

3. PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN PERUM BULOG SUB DIVRE MEULABOH

Pelaksana Distribusi Raskin ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivire Aceh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.

Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh mempunyai tugas memeriksa, mangantar dan menyerahkan Raskin kepada Pejabat Penerima Raskin di TD, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dan menyetorkan HTR Raskin kepada Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Raskin yang telah divalidasi oleh Bank.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh mempunyai fungsi :

- 1) Pengantaran dan penyerahan beras Raskin ke Pejabat Penerima Raskin di TD.
- 2) Penggantian Raskin yang ditolak oleh Pejabat Penerima Raskin/Geutjihik/Pelaksana Distribusi Raskin/RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas.
- 3) Penerimaan HTR dari Pejabat Penerima Raskin/Geutjihik/Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening yang ditunjuk Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR Raskin.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin Delivery Order (DO), BAST-1, di Kecamatan dan pembayaran HTR (bukti setor yang telah divalidasi oleh bank).
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah penyaluran beras, setoran HTR dan BAST-1 di wilayah kerjanya Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh secara periodik setiap bulan.

BAB IV

PENGANGGARAN, MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN RASKIN

A. PENGANGGARAN

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin tahun 2014 disediakan DIPA APBN Tahun 2013.
2. Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan Penyaluran sampai di TD, maka kebutuhan Anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2014.
3. Harga Tebus Raskin (HTR) dibebankan pada APBK Aceh Jaya Tahun 2014 dan Raskin dibagikan kepada RTS-PM dalam Kabupaten Aceh Jaya secara cuma-cuma.

B. MEKANISME PELAKSANAAN RASKIN

Mekanisme Penyaluran Raskin di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

1. Bupati Aceh Jaya selaku penanggung jawab Pelaksanaan Raskin Kabupaten membuat Keputusan tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin untuk Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh;
2. Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya menetapkan Titik Distribusi (TD) berdasarkan usulan dari pihak Kecamatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati;
3. Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya membuat dan menyampaikan SPA kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh. Selanjutnya Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh menertibkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Gampong kepada Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh;
4. Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya membuat/menyusun jadwal distribusi Raskin berdasarkan usulan Tim Koordinasi Kecamatan.

- Penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan sesuai dengan bulan alokasi. Untuk Kecamatan tertentu, dengan alasan tertentu, penyaluran raskin dapat dilakukan paling lambat 4 bulan alokasi dalam sekali penyaluran;
5. Berdasarkan SPPB/DO, Pelaksana Distribusi Raskin Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh mengambil beras di gudang Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan mengantarkan serta menyerahkan kepada Pejabat Penerima Raskin di TD;
 6. Kepala Gudang bersama Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang;
 7. Pejabat Penerima Raskin di masing-masing TD menerima Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi dan jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, yang pelaksanaannya Pelaksana Distribusi Raskin Kepala Perum Bulog Sub Divre Meulaboh dan Pejabat Penerima Raskin;
 8. Setelah menerima Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh, selanjutnya Pejabat Penerima Raskin di masing-masing TD menyalurkan Raskin kepada Geutjihik/Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Gampong di TB, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima - 2 (BAST-2) yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Raskin dan Geutjihik/Pelaksana Distribusi Raskin;
 9. Geutjihik/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum menandatangani BAST-2;
 10. Raskin yang telah diterima oleh Geutjihik/Pelaksana Distribusi Raskin Gampong selanjutnya disalurkan kepada RTS-PM sesuai DPM-1 dan pada saat RTS-PM menerima Raskin, yang bersangkutan harus menandatangani Daftar Pembagian Beras sesuai model DPM-2;
 11. Penyaluran Raskin dari Pejabat Penerima Raskin ke Geutjihik/Pelaksana Distribusi Raskin (dari titik Distribusi ke Titik Bagi) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.

C. MEKANISME PEMBAYARAN RASKIN

Mekanisme Pembayaran Raskin di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

1. RTS-PM yang menerima Raskin, tidak dibebankan membayar Raskin, Raskin di bayar oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui APBK Aceh Jaya Tahun 2014;
2. Kabag Perekonomian selaku leading sektor penyaluran Raskin mengusulkan kepada Bupati Aceh Jaya dana untuk pembayaran HTR selanjutnya disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG Sub Divre Meulaboh;
3. Pejabat Penerima Raskin menyampaikan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank kepada Pelaksana Distribusi Raskin Sub Divre Meulaboh dan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan realisasi penyaluran Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan bukti yang diterima dari Pejabat Penerima Raskin.

BAB V UNIT PENGADUAN

A. UNIT PENGADUAN

Untuk menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin, dibentuk Unit Pengaduan (UP). Unit Pengaduan untuk Pelaksanaan

Program Raskin dibawah koordinasi Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat. Sekretariat Unit Pengaduan (UP) Kabupaten Aceh Jaya bertempat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Jalan Lhok Buloh Kabupaten Aceh Jaya Telepon/Faks (0654) 2210268 Kode Pos 23654.

B. MEKANISME PENGADUAN

Mekanisme Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. RTS-PM, Lembaga/Institusi Kemasyarakatan dan masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan, kritik, saran, dan pendapat untuk perbaikan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan melalui faksimili, telepon, surat atau media lain yang ditunjukkan ke Sekretariat Unit Pengaduan (UP) Kabupaten Aceh Jaya.
2. Tindak lanjut pengaduan RTS-PM, Lembaga/Institusi Kemasyarakatan dan masyarakat umum secara teknis diselesaikan oleh masing-masing SKPA/SKPD/Unit Kerja pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Solusi terhadap pengaduan masyarakat yang sudah dapat diselesaikan oleh SKPA/SKPD/Unit Kerja pelaksana Program Raskin disampaikan kepada RTS-PM, Lembaga/Institusi Kemasyarakatan atau masyarakat umum yang menyampaikan pengaduan.
4. Unit Pengaduan Kabupaten Aceh Jaya melaporkan Hasil tindak lanjut dan permasalahan-permasalahan yang ada kepada Tim Koordinasi Provinsi Aceh melalui Sekretariat Unit Pengaduan Provinsi Aceh.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, Yaitu : Tepat sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima manfaat : Raskin diberikan hanya kepada RTS-PM sesuai dengan Basis data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1;
- 2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS/bulan;
- 3) Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD;
- 4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran;
- 5) Tepat Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap;
- 6) Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

b. Pengawasan


Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan

- 1) Pelaksanaan Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan;
- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya secara periodik setiap triwulan;
- 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Provinsi Aceh secara periodik setiap triwulan;
- 4) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi Aceh;
- 5) Perum Bulog Sub Divre Meulaboh melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis Penyaluran Raskin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Aceh Jaya untuk Tahun 2014. Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 mulai berlaku sejak Bulan Januari 2014. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2014 M
11 RABIUL AKHIR 1435 H

Contoh MODEL SPA

KOP SURAT

		Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Nomor :		Kepada Yth :
Lamp :		Kepala Perum Bulog Sub Divisi
Perihal :	Permohonan Alokasi Raskin Alokasi2014	Regional Meulaboh
		Di- Meulaboh

Menunjuk surat dari Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor B. 189/MENKO/KESRA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 Perihal Pagu Raskin 2014, dan menindaklanjuti surat Bupati.....Nomor :.....tanggal.....2014 tentang Pagu Raskin, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan DO Raskin BulanAlokasi.....2014 rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah RTS	Kuantum	Jumlah
1				
2				
3				
4 dst				
	Jumlah			

Demikian permohonan ini kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya,2014

Cap/Tanda Tangan

.....

(Nama Jelas)



Lampiran I
 MODEL DPM-I

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2014

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 GAMPONG :

No	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
dst				
JUMLAH				

..... 2014

Mengetahui/Disahkan

Ditetapkan
Penanggung Jawab Titik Distribusi
Geutjihik

(.....)
 (nama terang/tanda tangan/stempel)

(.....)
 (nama terang/tanda tangan/stempel)



**Lampiran 2
MODEL DPM-2**

**DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS RASKIN TAHUN 2014
BULAN.....TAHUN 2014**

PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
GAMPONG :
RT/RW :

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
dst					
JUMLAH					

.....2014

**Mengetahui/mengesahkan,
Camat**

**Ditetapkan
Geutjihik sebagai Pelaksana Distribus**

Tanda Tangan/Stempel

Tanda Tangan/Stempel

(Nama Terang)

(Nama Terang)

9

Lampiran 3
MODEL BAST-1

BERITA ACARAH SERAH TERIMA BERAS RASKIN
No.....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati Aceh Jaya No. tanggal
Dan SPPB/DO No. pada hari ini tanggal, bulan, tahun kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pelaksana Raskin Perum Bulog Sub Divre Meulaboh

selanjutnya disebut *PIHAK I*,

2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Raskin Titik Distribusi Kecamatan
Selanjutnya disebut *PIHAK II*.

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk bulan sebanyak
.....kg untuk RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai
ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran tunai.
Penyerahan beras sampai kepada Pelaksana Distribusi menjadi tanggung jawab PIHAK II.
Demikia Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....,2014

PIHAK II

PIHAK I,

(Nama terang/tanda tangan)

(Nama terang/tanda tangan)

Lampiran : 5
MODEL LT-0

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
Bulan.....Tahun 2014

Kepada Yth,
Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya
di.....

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program Raskin bulan.....
tahun.....sbb:

01. Sosialisasi : (Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahanya)

02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
Det							
Jumlah							

03. Hasil Monev
Permasalahan dan Sarana

.....
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....2014
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

(.....)



Lampiran : 6
Model LT-I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
Bulan.....Tahun 2014

Kepada Yth.
Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Aceh
di.....

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan.....
tahun 2014, sebagai berikut:

01. Sosialisasi :(isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program
Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang
dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kei	Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
Dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev
Permasalahan dan Sarana

.....
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....2014
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Aceh Jaya

(.....)

Lampiran: 7
Model LT-2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
Bulan.....Tahun 2014

Kepada Yth.
Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat

di.....

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program Raskin bulan.....
tahun.....sbb;

01. Sosialisasi :.....(Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)
02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kei	Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan Ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan Ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
Dst							
Jumlah							

03. Hasil Money
Permasalahan dan Saran

.....
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....2014
Tim Koordinasi Raskin Provinsi Aceh

(.....)

Lampiran 8
Contoh Berita Acara

BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG

Berdasarkan Surat Bupati Aceh Jaya No.tanggal 2014, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2014 maka pada hari initanggal bulan tahun dua ribu telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pagu Raskin Gampong sebanyak RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak.....kg per bulan.
2. RTS BPS yang masih layak sebanyak(a).... RTS-PM dan dinyatakan tidak layak, pindah keluar gampong dan RTS tunggal (tidak mempunyai anggota rumah tangga) meninggal dunia sebanyak(b).....RTS digantikan dengan rumah tangga yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar dalam data RTS BPS sebanyak(c).....RTS-PM
3. RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota rumah tangga yang dinilai layak menerima Raskin sebanyak(d).....RTS-PM.
4. Rumah tangga miskin yang layak sesuai kriteria BPS dan disetujui sebagai penerima manfaat Raskin sebanyak(e).....RTS-PM.
5. Dengan demikian jumlah RTS-PM Gampong sebanyak (a) + (b) + (c) + (d) + (e) dengan rincian sesuai daftar terlampir.
6. Pembagian berat dilaksanakan di titik distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan/Balai Desa, atau di

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

.....,2014

Ketua BPD/Dekel
.....
(Nama terang/tanda tangan)
Ketua BPD/Dekel
.....
(Nama terang/tanda tangan)

Geutjhik
.....
(Nama terang/tanda tangan)
Geutjhik
.....
(Nama terang/tanda tangan)

Peserta Musyawarah

1.
(Nama terang/tanda tangan)
2.
(Nama terang/tanda tangan)

3.
(Nama terang/tanda tangan)
4.
(Nama terang/tanda tangan)

Disahkan oleh
Camat

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

**Lampiran 9
Contoh Berita Acara**

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN.....

Berdasarkan Surat Bupati Aceh Jaya No.....tanggal..... 2014, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2014 maka pada hari ini.....tanggal bulan tahun dua ribu empat belas Telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2014

Geutjhik

Geutjhik

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

Geutjhik

Geutjhik

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

Disahkan oleh
Camat.....

.....
(Nama terang/tanda tangan/stempel)

RTS-PM YANG DIMASUKAN KE DALAM DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

No	Kepala Rumah Tangga (KRT)		Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT)		Alamat Lengkap
	Nama	Bulan/Tahun Lahir	Nama	Bulan/Tahun Lahir	

**Mengetahui/Disahkan
Camat**

(tanda tangan & Stempel)

(.....)

.....2014

**Ditetapkan
Gubernur**

(tanda tangan & Stempel)

(.....)

